



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 13 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKAMARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan pasal 100 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang menyebutkan BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah, apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi;
- b. bahwa guna meningkatkan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara, maka upaya pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan perlu didukung mekanisme pengadaan barang/jasa yang lebih praktis, efektif, dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu dibentuk Peraturan Bupati Sukamara tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKAMARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukamara.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara yang selanjutnya disebut RSUD Sukamara adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Sukamara yang sudah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah dengan status penuh.
6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara yang selanjutnya disebut BLUD RSUD Sukamara adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pejabat pengelola BLUD adalah manajemen BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pimpinan, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
8. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPKom adalah pejabat yang diangkat oleh PA dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
11. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
12. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
13. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disebut PPHP adalah panitia yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan.
14. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
15. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.

16. Penyedia barang/jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kemeterian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
18. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
19. *E-Tendering* adalah tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
20. Katalog elektronik atau E-Katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi telmis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah.
21. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
22. Standar Operasional dan Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses pengadaan barang/jasa.
23. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan barang/jasa RSUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
24. Keperluan mendesak adalah kepentingan pelayanan yang harus segera dipenuhi tetapi anggarannya belum tersedia dan/atau kondisi tertentu karena terbatasnya fasilitas yang dimiliki.
25. Keadaan darurat adalah suatu kondisi pasien yang apabila tidak segera mendapat penanganan akan menyebabkan kecacatan dan atau kematian.
26. Keadaan tertentu adalah keadaan yang memungkinkan dilakukan penunjukan langsung terhadap penyedia barang pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan kriteria.

BAB II PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) BLUD RSUD Sukamara diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau ketentuan yang berlaku umum barang/jasa pemerintah.
- (2) Fleksibilitas dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari :
 - a. jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan/atau
 - d. lain-lain pendapatan BLUD RSUD Sukamara yang sah.

Pasal 3

- (1) Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan/pedoman pengadaan barang/jasa atau SOP yang ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Ketentuan/pedoman pengadaan barang/jasa atau SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan RSUD.
- (4) Ketetapan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dievaluasi dalam rangka sinkronisasi kebijakan.

Pasal 4

Pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan cara :

- a. mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah;
- b. mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD RSUD sepanjang disetujui oleh pemberi hibah.

BAB III

KELEMBANGAN PENGADAAN BARANG/JASA BLUD RSUD

Pasal 5

- (1) Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD terdiri atas :
 - a. Pengguna Anggaran/PA;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen/PPKom;
 - c. Pejabat Pengadaan;
 - d. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan/PjPHP; dan
 - e. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/PPHP.
- (2) PPKom dan Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang diterbitkan oleh Lembaga Pemerintah yang berwenang.

BAB IV

PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 6

- (1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD meliputi :
 - a. barang medis (obat, alat kesehatan, bahan/alat medis habis pakai, reagen, habis pakai radiologi dan gas medis); dan
 - b. barang penunjang non medis (selain yang tersebut huruf a).
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pejabat pengadaan.
- (3) Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari personil yang memahami tatacara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

- (4) Penunjukan pejabat pengadaan barang/jasa dilakukan dengan prinsip :
- a. obyektifitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;
 - b. independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan
 - c. saling uji (*cross check*), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompetan, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksana pengadaan lain.

BAB V

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 7

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan :
 - a. menggunakan penyedia barang/jasa; atau
 - b. swakelola.
- (2) Pengadaan barang/jasa dengan menggunakan penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dengan nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode Pengadaan Langsung oleh Pejabat Pengadaan.
- (3) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan cara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
 - a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia BLUD RSUD yang bersangkutan dan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok RSUD; dan/atau
 - b. pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa; dan/atau
 - c. pekerjaan yang secara riil/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menanggung resiko yang besar; dan/atau
 - d. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan; dan/atau
 - e. pekerjaan untuk proyek percontohan (*pilot project*) yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metoda kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa; dan/atau
 - f. pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, pengembangan sistem tertentu dan penelitian oleh perguruan tinggi/lembaga ilmiah pemerintah.

Pasal 8

- (1) Rumah sakit dapat melakukan penunjukan langsung untuk pengadaan barang dan jasa lainnya dengan menunjuk 1 (satu) penyedia barang dan jasa lainnya apabila memenuhi kriteria :
 - a. keadaan tertentu dan/atau keadaan mendesak; dan/atau
 - b. Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya yang bersifat khusus.
- (2) Kriteria keadaan tertentu dan/atau keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Penanganan darurat dan mendesak yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaan yang harus segera/tidak dapat ditunda untuk :
 - 1) pertahanan Negara;
 - 2) keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - 3) keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan tidak dapat ditunda/harus dilaksanakan segera, termasuk :
 - a) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
 - b) dalam rangka pencegahan bencana susulan; dan/atau
 - c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
 - b. Kegiatan bersifat rahasia untuk kepentingan intelijen dan/atau perlindungan saksi sesuai dengan tugas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; atau
 - c. Barang dan Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang dan Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat ijin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan ijin dari pemerintah.
- (3) Kriteria Barang dan Jasa Lainnya yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Barang dan Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;
 - b. Barang khusus/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) penyedia yang mampu;
 - c. Pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan obat, obat, alat kesehatan (implant) dan bahan/ alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat;
 - d. Pekerjaan pengadaan bahan obat dan obat sebagaimana dimaksud huruf c, tercantum dalam daftar formularium obat rumah sakit;
 - e. Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
 - f. Sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat; dan
 - g. Lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Direktur menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai barang hasil pengadaan pada setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan data mengenai jenis, jumlah, tipe/spesifikasi, sumber dana dan harga perolehan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan klarifikasi dan/atau verifikasi oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 8 Januari 2018

BUPATI SUKAKMARA,

Ttd

AHMAD DIRMAN

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 8 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA

Ttd

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2018 NOMOR 13